

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Setiap tahunnya terjadi peningkatan yang sangat pesat dalam laju perkembangan ekonomi dan bisnis sehingga mendorong perusahaan terutama perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di dalam negaranya sendiri, kini mulai berekspansi secara internasional. Hal ini menghadirkan peluang bagi perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, memiliki anak perusahaan di berbagai negara dapat menjadi masalah. Permasalahan tersebut ialah pengawasan untuk menentukan harga jual dan biaya yang harus dikeluarkan. Masalah lainnya ialah pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menerapkan *transfer pricing*, perusahaan dapat mengatasi masalah tersebut (Darmawati & Muslichah, 2022). *Transfer pricing* diartikan sebagai proses penetapan harga jual produk, jasa, ataupun sebuah teknologi yang dipertukarkan antar entitas yang saling terkait atau memiliki hubungan istimewa. Peraturan hubungan istimewa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 18 ayat (4) yang mengungkapkan bahwasannya hubungan istimewa dapat terjalin apabila antara wajib pajak menanamkan investasinya di atas 25%, secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemantauan yang sama, serta terdeteksi memiliki ikatan keluarga.

Dalam hal penetapan harga transfer atau *transfer pricing*, Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2011 menetapkan bahwa transaksi yang dijalankan pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu mencerminkan harga pasar yang wajar dan lazim. Pasal 3 ayat (2) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa analisis kesebandingan merupakan metode untuk menilai kewajaran harga dalam *transfer pricing*. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dan menetapkan harga transfer yang tepat. Harga transfer yang ditawarkan kepada pihak yang menjalin afiliasi seharusnya tidak berbeda dengan harga nominal yang diberlakukan ke pihak independen. Harga terlalu tinggi atau terlalu rendah yang ditawarkan ke pihak yang menjalin hubungan istimewa ketika transaksi lintas negara berdampak pada pendapatan suatu negara serta dapat memberikan keuntungan bagi entitas multikorporasi (Tampubolon & Farizi, 2018).

Namun *transfer pricing* juga digunakan sebagai mekanisme yang secara sengaja memanipulasi harga untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan tampak merugi sekaligus menghindari kewajiban pajak atau bea dalam suatu negara. Rekayasa manipulasi harga transfer bisa terjadi pada: (1) penetapan atas harga jual, (2) penetapan atas harga beli, (3) pemindahan beban administrasi dan umum, (4) pembebanan bunga pinjaman dari pemegang saham, (5) biaya komisi, lisensi, *franchise*, royalti, sewa, biaya jasa manajemen, biaya jasa teknik, dan biaya jasa lainnya, (6) pembelian aset perusahaan dari pihak afiliasi dengan harga di bawah harga pasar, (7) perdagangan barang atau jasa untuk pihak asing dengan bantuan perusahaan perantara yang tidak

memiliki kegiatan usaha yang nyata (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI, 2014).

Pada awal tahun 2020 terjadi sebuah fenomena pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, mulai dari masalah infrastruktur medis setempat, pembatasan perjalanan dan kontak sosial, dan krisis ekonomi global yang sebelumnya belum pernah terjadi. Selama periode pandemi Covid-19 berjalan, perusahaan-perusahaan di berbagai industri menghadapi gangguan pada rantai pasokan dan menimbulkan dampak yang serius terhadap kelancaran operasional bisnis dan berakibat pada pendapatan perusahaan yang menurun secara drastis. Dalam situasi ini, perusahaan yang merugi perlu mewaspadai risiko terungkapnya *transfer pricing* yang tidak wajar. Oleh karena itu, perusahaan yang menghasilkan pendapatan rendah atau merugi perlu melakukan analisis *transfer pricing* secara menyeluruh dengan mempertimbangkan indikator ekonomi yang relevan untuk menunjukkan laba operasi yang mereka peroleh apabila pandemi tidak terjadi (Ginanjari, 2020).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penerimaan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut *Tax Justice Network*, praktik *transfer pricing* mengakibatkan kerugian pajak negara sebesar Rp68,7 triliun pada tahun 2020 dan Rp31,8 triliun pada tahun 2021. Selama pandemi Covid-19, jumlah wajib pajak yang mengajukan gugatan dan banding pajak ke Pengadilan Pajak meningkat. Menurut data dari Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, total sengketa pajak di tahun 2020 mencapai 16.634

sengketa atau naik 10,5% dari 15.048 pada tahun sebelumnya. Dari total kasus yang disengketakan, wajib pajak menang sebanyak 4.598 kasus dan 2.282 kasus dikabulkan sebagian. Meningkatnya jumlah sengketa pajak ini sejalan dengan beratnya tekanan target penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19.

*Advance Pricing Agreement (APA)* menawarkan solusi bagi wajib pajak untuk menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang dinamis. *Advance Pricing Agreement (APA)* sebagai instrumen yang efektif untuk mencegah sengketa *transfer pricing* yang terjadi antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dalam situasi pandemi karena melalui APA dapat memberikan kepastian perlakuan perpajakan dalam mencapai kesepakatan harga wajar atas transaksi afiliasi. Dengan kesepakatan harga di muka yang jelas dan terukur dapat menghindari sengketa *transfer pricing* di masa depan, namun hal ini efektif apabila wajib pajak patuh dalam menerapkan kesepakatan yang telah dicapai (Hanjarwadi, 2021).

Menerapkan *transfer pricing* sesuai aturan hukum merupakan bagian perencanaan pajak yang sah di Indonesia. Namun jika digunakan untuk memanipulasi harga dan menghindari pajak maka menjadi tindakan yang ilegal (Maulida & Wahyudin, 2021). Penghindaran pajak ini didasarkan oleh perusahaan yang memandang pajak sebagai beban yang mesti dihindari (Agata et al., 2021). Tingginya beban pajak memicu *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dengan keinginan bisa meminimalkan beban tersebut melalui strategi menaikkan harga pembelian serta menurunkan harga penjualan antara perusahaan dalam kelompok. Setelah itu, perusahaan memindahkan

keuntungannya ke entitas lain yang beraktivitas di yurisdiksi yang tarif pajaknya yang jauh lebih kecil.

Berdasarkan hasil penelitian Rachmat (2019), Wijaya dan Amalia (2020), dan Prabaningrum et al. (2021) memberikan hasil yakni pajak yang tinggi memotivasi perusahaan supaya merapkan praktik *transfer pricing* atau harga transfer. Praktik *transfer pricing* dipercaya bisa menyebabkan berkurangnya pajak yang diterima suatu negara disebabkan perusahaan multinasional terus mencari celah untuk memindahkan keuntungannya ke wilayah berpajak rendah. Namun berbeda dengan temuan penelitian Darma (2020) serta Amelia dan Asalam (2022) yang memberikan hasil bahwa pajak dapat memengaruhi secara negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, naiknya pajak yang dibebankan maka memicu penurunan *transfer pricing* perusahaan. Tarif pajak yang tinggi memang meningkatkan beban perusahaan namun *transfer pricing* tetap bisa menguntungkan karena perusahaan tetap mendapat pengawasan yang lebih ketat dari petugas pajak sehingga memperkecil kemungkinan kerugian perusahaan itu sendiri.

Menurut data yang diperoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait *transfer pricing*, tercatat pada tahun 2019 terdapat 269 wajib pajak yang terlibat *transfer pricing* kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 292 wajib pajak yang terlibat *transfer pricing* dengan sejumlah perusahaan dari 10 negara luar sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) termasuk Indonesia (**Lampiran 1**). Artinya bahwa, pandemi Covid-19

tidak menyurutkan minat penanam modal asing atau investor luar negeri untuk menanamkan investasinya pada berbagai sektor usaha di Indonesia.

Selain itu, dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Januari hingga Desember tahun 2020 bahwa realisasi investasi luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp412,8 triliun. Realisasi penanaman modal asing tertinggi berada di lima sektor berikut yaitu Industri Logam Dasar dan Produk Logam (tidak termasuk mesin serta peralatan) sebesar \$6,0 miliar, Industri Listrik, Gas, dan Air sebesar \$4,6 miliar, Industri Transportasi, Pergudangan, dan Telekomunikasi sebesar \$3,6 miliar, Industri Perumahan Kawasan Industri dan Gedung Perkantoran sebesar \$2,2 miliar, serta Industri Pertambangan sebesar \$2,0 miliar. Berdasarkan negara asalnya, Singapura dan Tiongkok menjadi negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di tahun 2020. Meskipun pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan target atas jumlah minat penanaman modal pada tahun 2019 sebesar 6.900 target menjadi 1.470 target pada tahun 2020, akan tetapi realisasi jumlah minat penanaman modal ditahun 2020 masih melebihi target yang ditetapkan yaitu 2.985 peminat.

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut UU No. 25 tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) adalah perseorangan warga negara asing (WNA), perusahaan asing, dan korporasi asing yang melakukan penanaman modal di dalam wilayah Indonesia. Dalam kasus ketika entitas asing, baik individu maupun organisasi, menguasai persentase modal saham yang lebih tinggi maka mereka mendapat peluang untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka seperti

menetapkan harga transfer (Khotimah, 2019). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan *transfer pricing* bisa dipengaruhi oleh kepemilikan asing (*foreign ownership*).

Penelitian yang dilakukan Prasetio dan Mashuri (2022) menunjukkan *transfer pricing* dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan asing. Nazir dan Sanjiwi (2023) sejalan dengan penelitian tersebut dengan mengungkapkan adanya hubungan positif antara kepemilikan asing dengan *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* memungkinkan disebabkan karena penanaman modal suatu perusahaan sebagian besar dimiliki oleh pihak asing sehingga kendali manajemen akan dipengaruhi oleh pihak asing seperti dalam hal aktivitas penjualan dan transaksi lainnya termasuk pemindahan laba atau mentransfer keuntungan. Namun bertentangan dengan penelitian Marfuah et al. (2021) juga Hasibuan dan Purba (2021) yang tidak menemukan pengaruh kepemilikan asing (*foreign ownership*) dengan *transfer pricing*. Kepemilikan asing yang lebih tinggi tidak serta merta menjadi posisi yang terkuat untuk mengendalikan perusahaan.

Selain pajak dan kepemilikan asing, *debt covenant* atau kontrak utang merupakan komponen lain yang memengaruhi *transfer pricing*. Kontrak utang atau *debt covenant* merupakan perjanjian atau syarat yang dibuat kreditor untuk melarang peminjam melakukan hal-hal yang bisa membahayakan nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023). Sulit bagi perusahaan yang *go public* menghindari utang yang dapat dipergunakan untuk aktivitas bisnis dan mengembangkan usahanya. Sebagaimana diungkapkan oleh

Pratama (2014) dalam Ningtyas & Mutmainah (2022), salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya ialah dengan menerapkan perjanjian atau kontrak utang. Perjanjian tersebut mencakup batasan-batasan tertentu pada aktivitas keuangan dan operasional perusahaan seperti rasio keuangan yang harus dipertahankan. Oleh sebab itu, perusahaan mungkin dapat menyesuaikan *transfer pricing* untuk meyakinkan bahwa perusahaan konsisten mematuhi ketentuan atau batasan tersebut.

Teori akuntansi positif menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa perusahaan yang diikuti tingginya rasio utang lebih rentan mengaplikasikan kebijakan akuntansi yang mampu menambah keuntungan bagi mereka. Perusahaan cenderung mengadopsi strategi akuntansi yang mengalihkan keuntungan dari periode mendatang dan diungkap ke periode kini. Oleh karena itu, manajer perusahaan akan menggunakan *transfer pricing* menjadi strategi untuk meningkatkan daya tarik pemberi pinjaman dengan cara menaikkan pendapatan serta menghindari peraturan perkreditan (Supriyati et al., 2021). Penelitian Titik Aryati dan Cicely Delfina H (2021) membuktikan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan secara positif terhadap *transfer pricing*.

Namun penelitian Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) menemukan hasil yang berbeda yakni *debt covenant* mempunyai pengaruh dengan arah negatif pada *transfer pricing*. Artinya, perusahaan akan lebih jarang menggunakan *transfer pricing* seiring dengan tingkat utang perusahaan. Dengan adanya kontrak utang, aktivitas bisnis perusahaan yang tidak menguntungkan akan dibatasi. Oleh karena itu, kreditor akan selalu mengawasi performa manajer

dalam melakukan investasi, membayar dividen, menambah kredit, dan memilih metode akuntansi yang akan mengoptimalkan keuntungan. Manajer tidak bisa melakukan penetapan harga yang tidak wajar ketika ingin melakukan tindakan mengoptimalkan keuntungan dikarenakan sudah ada peraturan terkait kewajaran harga, Jika manajer melanggar peraturan maka hal itu akan merusak reputasi perusahaan dalam pandangan kreditor.

Adapun penelitian yang menghasilkan bahwa *debt covenant* atau kontrak utang tidak mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Albani dan Gunawan (2023) menghasilkan temuan tersebut. Alasannya ialah perusahaan dengan utang yang tinggi mungkin tidak selalu mengambil langkah untuk meningkatkan *profit* perusahaan yang salah satu contohnya dengan melakukan penentuan harga yang tidak wajar. Sebab, utang tersebut mungkin dialokasikan untuk kebutuhan investasi, sehingga tidak berpengaruh pada profitabilitas perusahaan.

Dalam beberapa penelitian mengenai *transfer pricing*, ukuran perusahaan sering kali digunakan sebagai variabel moderasi. Hal itu disebabkan perusahaan besar mempunyai kapasitas yang lebih mumpuni untuk merancang strategi *transfer pricing* dan dapat menyesuaikan dengan peraturan lebih cepat. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi adanya sejumlah kesenjangan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terkait praktik *transfer pricing* yang masih tinggi. Oleh karena itu, judul penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Ukuran Perusahaan**

## Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2020 – 2021”.

### B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, permasalahan tentang *transfer pricing* pada perusahaan yg tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2020 – 2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pajak terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi *debt covenant* terhadap *transfer pricing*?

### C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menguji dan mengkaji lebih lanjut apakah variabel dependen dapat dipengaruhi dengan adanya variabel independen. Berikut tujuan penelitian yang didasarkan pada pertanyaan penelitian terkait pengaruh *transfer pricing* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020 – 2021:

1. Menelaah pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Menelaah pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

3. Menelaah pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.
4. Menelaah ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dalam pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
5. Menelaah ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dalam pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
6. Menelaah ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dalam pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengacu pada penjelasan permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademis dan praktis yang akan dijelaskan berikut ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari perspektif teori, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Melakukan pengujian kembali dan mengonfirmasi ulang hasil penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan pengaruh variabel pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Serta menguji bagaimana ukuran perusahaan bisa memperkuat atau memperlemah perlakuan *transfer pricing* yang dipengaruhi pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant*.
- b. Menjadi bukti empiris dalam memperluas ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi khususnya terkait dengan keputusan praktik *transfer pricing* melalui laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

- c. Mendukung pemahaman atas teori agensi yang semakin menjelaskan bagaimana agen membuat keputusan terkait *transfer pricing* untuk memaksimalkan kepentingan mereka dan bertentangan dengan prinsipal. Pemahaman teoritis ini dapat membantu merinci dinamika di balik penetapan harga transfer dan dampaknya pada perusahaan secara keseluruhan.
- d. Mendukung pemahaman atas teori akuntansi positif yang menekankan pada perilaku aktual perusahaan dalam mengadopsi kebijakan *transfer pricing* yang terjadi pada suatu perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

Sedangkan dari segi praktis, peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung keputusan bisnis yang diambil oleh manajer perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk memastikan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak.

### b. Bagi Regulator

Untuk pihak regulator khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris ketika menetapkan aturan atau pedoman terkait *transfer pricing* serta sebagai pentingnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap praktik *transfer pricing*

perusahaan agar dilakukan secara adil dan transparan sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi.

c. Bagi Investor

Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi para investor untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam praktik *transfer pricing* sehingga menjadi pertimbangan investor atas keputusan investasi.

d. Bagi Kreditor

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah informasi bagi kreditor terkait tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan menilai kesehatan keuangan perusahaan dan keakuratan laporan keuangan serta bagaimana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu.

